



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 407/K/PM II – 08/AD/XI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Y. AGUS SUPRIYADI
Pangkat/NRP. : Kapten Ckm / 11960025110873
Jabatan : Kaur Orlat Kesmil
Kesatuan : Kes Kostrad
Tempat tgl. Lahir : Kediri, 08 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Puri Alam Kencana Blok N-2 No. 1 Nangewer Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Dan Pomdam Jaya Nomor : BP-177/A-111/2007 bulan Juni 2007

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangkostrad Selaku PAPER A Nomor : Kep/199/X/2007, tanggal 31 Oktober 2007.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/309/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008.

3. Penetapan Hari Sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta antara lain :

- a) Tap-38/PM II-08/AD/I/2009 tanggal 22 Januari 2009.
- b) Tap-684/PM II-08/AD/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009.
- c) Tap-727/PM II-08/AD/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2009 akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan baik dari Terdakwa maupun dari Kesatuannya. Dan Kesatuan Terdakwa memberi jawaban melalui Kepala Kesehatan Nomor : R/25/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009 bahwa personel a.n. Kapten Ckm Y. Agus Supriyadi Nrp. 11960025110873 Pama Kekostrad sejak desersi dihitung mulai tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah hadir di Keskostrad dan saat ini yang bersangkutan tidak diketahui keberadaanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 3 (tiga) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 19 Februari 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

2. Sidang kedua pada tanggal 18 Nopember 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa. Dan Kesatuan Terdakwa memberi jawaban melalui Kepala Kesehatan Nomor : R/25/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009 bahwa personel a.n. Kapten Ckm Y. Agus Supriyadi Nrp. 11960025110873 Pama Kekostrad sejak desersi terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah hadir di Keskostrad dan saat ini yang bersangkutan tidak diketahui keberadaanya.

3. Sidang ketiga pada tanggal 08 Desember 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sesuai jawaban melalui Kepala Kesehatan Nomor : R/25/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009 bahwa personel a.n. Kapten Ckm Y. Agus Supriyadi Nrp. 11960025110873 Pama Kekostrad sejak desersi terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah hadir di Keskostrad dan saat ini yang bersangkutan tidak diketahui keberadaanya. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa,
Y. AGUS SUPRIYADI Pangkat : Kapten Ckm NRP. 11960025110873
tidak dapat diterima.

b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini
kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 di dalam
Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, SH, Mayor Chk Nrp. 545823 sebagai
Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP. 563660 dan Esron Sinambela, SH
Mayor Chk NRP. 11950006980270 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada
hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Budiharto, SH
Mayor Sus NRP.518367 Panitera Ahmad Efendi, SH Kapten Chk NRP. 11020002860972
serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Budi Purnomo, SH
Mayor Chk NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk NRP. 563660

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Esron Sinambela, SH
Mayor Chk NRP. 11950006980270

PANITERA

Ttd

Ahmad Efendi, SH
Kapten Chk NRP. 11020002860972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia